



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 33 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 105A ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Gubernur melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mendahului ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, Gubernur melaksanakan pengeluaran daerah setinggi-tingginya sebesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- (2) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah pengeluaran daerah yang dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Belanja kebutuhan yang sifatnya mendesak.

- (3) Belanja yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulannya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Belanja yang dibutuhkan secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja pelayanan jasa dan
  - c. Belanja keperluan kantor sehari-hari

## Pasal 2

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf a merupakan belanja untuk keperluan :
  - a. pembayaran gaji dan tunjangan PNS/Gubernur/Wakil Gubernur;
  - b. pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah
  - c. pembayaran penghasilan dan tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
  - d. pembayaran honorarium Pegawai Tidak Tetap.
- (2) Belanja pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf b merupakan belanja untuk pembayaran kebutuhan pelayanan kesehatan dan sosial, meliputi :
  - a. pelayanan jasa untuk kebutuhan rumah sakit; dan
  - b. pelayanan jasa untuk kebutuhan pelayanan panti.
- (3) Belanja keperluan kantor sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf c merupakan keperluan operasional Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Belanja bahan pakai habis;
  - b. Belanja jasa kantor
  - c. Belanja bahan /material untuk kebutuhan pelayanan kesehatan; dan
  - d. Belanja makan minum rapat.

## Pasal 3

Belanja kebutuhan yang sifatnya mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) merupakan belanja untuk keperluan operasional lainnya yang sifatnya mendesak, yang untuk pelaksanaannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur.

#### Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

- (1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran, berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) ditetapkan setiap bulan setinggi-tingginya 1/12 (seperduabelas) dari DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2013.

#### Pasal 6

Pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2, harus disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah; dan
- b. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur dan diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 31 Desember 2013

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 33

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  
NOMOR 33 TAHUN 2013  
TANGGAL 31 DESEMBER 2013

NO	URAIAN	PAGU APBD 2013	PERTRIWULAN	1/12
1	Dinas Pendidikan	238,292,491,421.00	59,573,122,855.25	19,857,707,618.42
2	Dinas Kesehatan	270,786,479,645.00	67,696,619,911.25	22,565,539,970.42
3	Rumah Sakit Jiwa Daerah	37,033,966,388.00	9,258,491,597.00	3,086,163,865.67
4	Rumah Sakit Haji Medan	26,770,000,000.00	6,692,500,000.00	2,230,833,333.33
5	Dinas Bina Marga	791,258,766,248.00	197,814,691,562.00	65,938,230,520.67
6	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	173,684,382,425.00	43,421,095,606.25	14,473,698,535.42
7	Dinas Penataan Ruang dan Permukiman	196,475,462,676.00	49,118,865,669.00	16,372,955,223.00
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28,248,164,495.00	7,062,041,123.75	2,354,013,707.92
9	Dinas Perhubungan	80,849,283,055.00	20,212,320,763.75	6,737,440,254.58
10	Badan Lingkungan Hidup	28,655,843,828.00	7,163,960,957.00	2,387,986,985.67
11	Dinas Kesejahteraan dan Sosial	109,517,832,138.00	27,379,458,034.50	9,126,486,011.50
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	41,526,313,804.00	10,381,578,451.00	3,460,526,150.33
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	26,395,293,015.00	6,598,823,253.75	2,199,607,751.25
14	Badan Penanaman Modal dan Promosi	17,957,118,811.00	4,489,279,702.75	1,496,426,567.58
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	39,134,361,566.00	9,783,590,391.50	3,261,196,797.17
16	Dinas Pemuda dan Olahraga	19,732,301,770.00	4,933,075,442.50	1,644,358,480.83
17	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	28,384,968,128.00	7,096,242,032.00	2,365,414,010.67
18	Satuan Polisi Pamong Praja	12,991,042,141.00	3,247,760,535.25	1,082,586,845.08
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18,803,277,243.00	4,700,819,310.75	1,566,939,770.25
20	DPRD	38,671,307,950.00	9,667,826,987.50	3,222,608,995.83
21	KDH & WKDH	7,747,271,419.00	1,936,817,854.75	645,605,951.58
22	Belanja Pegawai Sekretariat	84,684,819,021.00	21,171,204,755.25	7,057,068,251.75
23	Biro Pemerintahan	18,529,175,250.00	4,632,293,812.50	1,544,097,937.50
24	Biro Otonomi Daerah	9,505,001,950.00	2,376,250,487.50	792,083,495.83
25	Biro Organisasi	6,198,035,300.00	1,549,508,825.00	516,502,941.67
26	Biro Perekonomian	4,108,259,000.00	1,027,064,750.00	342,354,916.67
27	Biro Pembangunan	3,252,197,950.00	813,049,487.50	271,016,495.83
28	Biro Hukum	3,610,787,525.00	902,696,881.25	300,898,960.42
29	Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial	10,922,964,800.00	2,730,741,200.00	910,247,066.67
30	Biro Pemberdayaan Perempuan, Anak dan KB	3,529,527,015.00	882,381,753.75	294,127,251.25
31	Biro Umum	51,849,546,622.00	12,962,386,655.50	4,320,795,551.83
32	Biro Perlengkapan	39,861,179,800.00	9,965,294,950.00	3,321,764,983.33
33	Biro Keuangan	24,529,639,105.00	6,132,409,776.25	2,044,136,592.08
34	PPKD	5,433,276,330,106.00	1,358,319,082,526.50	452,773,027,508.83
35	Sekretariat DPRD	111,380,054,281.00	27,845,013,570.25	9,281,671,190.08
36	Badan Penelitian dan Pengembangan	17,736,669,181.00	4,434,167,295.25	1,478,055,765.08
37	Inspektorat Daerah	36,818,338,214.00	9,204,584,553.50	3,068,194,851.17
38	Kantor Perwakilan Jakarta	14,564,412,372.00	3,641,103,093.00	1,213,701,031.00
39	Dinas Pendapatan	265,106,506,859.00	66,276,626,714.75	22,092,208,904.92
40	Badan Pendidikan Pelatihan	35,036,242,324.00	8,759,060,581.00	2,919,686,860.33
41	Badan Kepegawaian Daerah	28,168,169,407.00	7,042,042,351.75	2,347,347,450.58
42	Sekretariat KORPRI	9,206,388,226.00	2,301,597,056.50	767,199,018.83
43	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	19,821,212,940.00	4,955,303,235.00	1,651,767,745.00
44	Badan Ketahanan Pangan	21,894,093,867.00	5,473,523,466.75	1,824,507,822.25
45	Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	21,835,021,729.00	5,458,755,432.25	1,819,585,144.08
46	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan	21,825,625,411.00	5,456,406,352.75	1,818,802,117.58
47	Dinas Komunikasi dan Informatika	36,406,334,131.00	9,101,583,532.75	3,033,861,177.58
48	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara	6,479,727,560.00	1,619,931,890.00	539,977,296.67
49	Badan Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi	23,114,034,163.00	5,778,508,540.75	1,926,169,513.58
50	Dinas Pertanian	151,665,600,311.00	37,916,400,077.75	12,638,800,025.92
51	Dinas Perkebunan	45,797,007,523.00	11,449,251,880.75	3,816,417,293.58
52	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	33,778,115,487.00	8,444,528,871.75	2,814,842,957.25
53	Dinas Kehutanan	51,399,051,735.00	12,849,762,933.75	4,283,254,311.25
54	Dinas Pertambangan dan Energi	16,652,628,904.00	4,163,157,226.00	1,387,719,075.33
55	Dinas Perikanan dan Kelautan	86,710,491,117.00	21,677,622,779.25	7,225,874,259.75
56	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	43,248,571,646.00	10,812,142,911.50	3,604,047,637.17
	<b>JUMLAH</b>	<b>9,025,417,688,998.00</b>	<b>2,256,354,422,249.50</b>	<b>752,118,140,749.83</b>

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJONUGROHO